



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN
DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) sebagai salah satu spesies Ikan endemik yang hidup dan berkembang di Danau Singkarak merupakan potensi kekayaan alam yang perlu dilestarikan dan dibudidayakan;
- b. bahwa berdasarkan *International Union Conservation Nature* Tahun 2020, Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) merupakan salah satu spesies Ikan yang menuju ancaman risiko tinggi kepunahan;
- c. bahwa penggunaan alat penangkapan Ikan berupa bagan, jaring insang, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan listrik di Perairan Danau Singkarak mengancam dan membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya Ikan, populasi Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) dan Ikan lainnya;
- d. bahwa Danau Singkarak merupakan salah satu Danau Prioritas Nasional untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143).
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1387);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70); dan
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
6. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
7. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Alat Penangkapan Ikan, selanjutnya disebut API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
11. Bahan Penangkapan Ikan (*Fishing Gear Material*) adalah segala macam bahan yang digunakan untuk membentuk suatu kesatuan Alat Penangkapan Ikan.
12. Jaring Insang Tetap adalah Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan, dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan dan dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, demersal, dan kelompok krustasea sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal.

13. Pancing adalah Alat Penangkapan Ikan bersifat aktif atau pasif yang terdiri dari tali dengan atau tanpa mata pancing dan dapat dilengkapi dengan pelampung, pemberat, joran atau umpan.
14. Jala Tebar adalah Alat Penangkapan Ikan yang terbuat dari bahan jaring yang berbentuk lingkaran dengan pemberat pada tepi bagian bawah, yang dilempar atau ditebar oleh nelayan.
15. Seser adalah Alat Penangkapan Ikan yang terbuat dari jaring/kelambu halus berbentuk segitiga sama kaki atau bulat, dilengkapi dengan bingkai yang dioperasikan dengan cara didorong untuk menangkap ikan.
16. Alahan adalah alat penangkapan ikan untuk menangkap Ikan bilih yang dilakukan di sungai dan/atau saluran air yang direkayasa dari aliran sungai yang bermuara ke Danau.
17. Lukah adalah Alat Penangkapan Ikan yang berbentuk silinder dan terbuat dari anyaman bambu yang ukuran panjang 1,5-2 meter dengan diameter 50 centi meter.
18. Aki Sentrum adalah Alat Penangkapan Ikan yang menggunakan baterai motor yang memiliki daya tegangan 12 Volt dengan kapasitas antara 2-8 ampere.
19. Jaring Angkat atau Bagan adalah Alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif berupa jaring berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan rangka yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya, yang pengoperasiannya dengan cara diturunkan kedalam kolom perairan pada saat setting dan diangkat ke permukaan kembali pada saat hauling dan dilengkapi atau tanpa alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, dengan target tangkapan Ikan pelagis atau cumi-cumi.
20. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Usaha Perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
24. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak.
25. Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Monev adalah kegiatan terpadu dalam pengendalian suatu program monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung, evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan sudah berlangsung.

26. Suaka Perikanan (Reservasi) adalah Kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang baik jenis Sumber Daya Ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berdasarkan:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. partisipatif; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. melindungi wilayah Danau Singkarak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan Sumber Daya Ikan dan kelestarian ekosistemnya;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup sumberdaya Ikan, terutama Ikan bilih; dan
- e. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara bijaksana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. penggunaan API;
- b. penggunaan bahan penangkapan Ikan;
- c. penempatan API;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. Partisipasi Masyarakat; dan
- f. Monev.

BAB II

PENGGUNAAN API

Bagian Kesatu

Penggunaan API Yang Diperbolehkan

Pasal 5

- (1) Setiap orang harus menggunakan API yang tidak merusak pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
- (2) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jaring Insang Tetap;
 - b. Jala Tebar;
 - c. Alahan; dan
 - d. Lukah.

Pasal 6

Jaring Insang Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan jaring insang dengan spesifikasi:

- a. mata jaringnya berukuran minimal 1 (satu) inci;
- b. panjang maksimal 150 (seratus lima puluh) meter; dan
- c. tinggi atau dalam maksimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 7

Jala Tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan jala dengan spesifikasi berdiameter maksimal 7 (tujuh) meter dengan menggunakan mata jaring berukuran minimal 0,5 (nol koma lima) inci.

Pasal 8

Alahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan spesifikasi:

- a. badan sungai yang dibentuk menjadi alur aliran air lebar antara 2-3 (dua sampai dengan tiga) meter;
- b. letak alahan berjarak dari muara sungai ke hulu maksimal 100 (seratus) meter; dan
- c. panjang maksimal 100 (seratus) meter.

Pasal 9

Lukah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan spesifikasi:

- a. bersifat pasif yang dioperasikan di badan air sungai;
- b. tinggi 1,5 – 2,0 (satu koma lima sampai dengan dua) meter; dan
- c. diameter 0,5 – 0,75 (nol koma lima sampai dengan nol koma tujuh puluh lima) meter.

Bagian Kedua Penggunaan API Yang Dilarang

Pasal 10

- (1) Jenis API yang dilarang merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
 - a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan API yang dapat merusak pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
- (2) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.
- (3) API jaring angkat dan/atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. jaring angkat berperahu atau bagan berperahu;
 - b. bagan apung; dan/atau
 - c. jaring angkat tetap atau bagan tancap.

BAB III PENGGUNAAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Bahan Penangkapan Ikan yang merusak pelestarian sumber daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
- (2) Bahan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bahan kimia;
 - b. bahan biologis;
 - c. bahan peledak; dan/atau
 - d. listrik/aki.

Pasal 13

- (1) Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu semua bahan kimia yang zat aktifnya dapat membunuh dan/atau mempengaruhi kesadaran Ikan serta merusak ekosistem perairan.
- (2) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cairan insektisida berupa *ripcord*, *lannate*, dan sejenisnya; dan/atau
 - b. padat berupa *potassium sianida*, dan sejenisnya.

Pasal 14

- (1) Bahan biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu semua jenis bahan biologis yang zat aktifnya dapat membunuh dan/atau mempengaruhi kesadaran Ikan.
- (2) Bahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu racun akar atau *tubo urek*.

Pasal 15

- (1) Bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, yaitu semua jenis bahan yang memiliki daya ledak dan dapat membunuh Ikan dan/atau mempengaruhi kesadaran Ikan serta merusak ekosistem perairan.
- (2) Bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bom Ikan.

Pasal 16

Listrik/aki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, baik menggunakan arus dua arah dan/atau arus searah yang dapat membunuh Ikan dan/atau mempengaruhi kesadaran Ikan serta merusak ekosistem sumberdaya Ikan.

BAB IV PENEMPATAN API

Pasal 17

- (1) Penempatan API yang diperbolehkan berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari kawasan konservasi perairan atau suaka perikanan (reservat).
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

- (3) Jarak minimal 50 (lima puluh) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pelampung.
- (4) Penempatan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat Nelayan dalam penangkapan Ikan di perairan Danau Singkarak dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pemasaran Ikan, pengolahan Ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat Ikan dan lingkungan.
- (4) Pengawasan penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah Nagari di lingkungan Danau Singkarak dalam upaya menjaga kelestarian Ikan bilih.
- (2) Keterlibatan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengembangkan kearifan lokal di nagari dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi sumber daya Ikan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang terkait dengan konservasi Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan untuk perlindungan dan pelestarian Ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*).

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kearifan lokal dalam lingkungan masyarakat sekitar perairan Danau Singkarak dan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok pembudidaya Ikan; dan
 - d. kelompok masyarakat pengawas.
- (5) Pelibatan secara aktif tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *ninik mamak*;
 - b. *alim ulama*;
 - c. *cadiak pandai*; dan
 - d. *bundo kanduang*.

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam:
 - a. sosialisasi status Sumber Daya Ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) sebagai Ikan dengan risiko tinggi kepunahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bidang konservasi sumberdaya Ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*);
 - c. pembentukan kelompok masyarakat pengawas untuk perlindungan sumberdaya Ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*); dan
 - d. pertanggungjawaban bersama untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kelangsungan dan kelestarian Ikan bilih.
- (2) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok adat.
- (3) Masyarakat melaporkan kepada petugas yang berwenang jika dalam pengawasan dan perlindungan Sumber Daya Ikan mengetahui suatu tindak pidana atau perbuatan yang merusak kelangsungan hidup sumberdaya Ikan bilih.

BAB VII

MONEV

Pasal 23

- (1) Monev dilakukan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
- (2) Perangkat daerah Pemerintah Daerah dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten melakukan Monev berdasarkan instrumen Monev sebagai alat kendali
- (3) Instrumen Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berupa:
 - a. data dan informasi;
 - b. saran/masukan
 - c. kesimpulan; dan
 - d. rekomendasi.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyajikan hasil Monev yang objektif atas kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 15 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,


HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...